



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PRODUKTIVITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas;
- b. bahwa Rancangan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 10 Oktober 2025 di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 286 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Produktivitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKTIVITAS.
- KESATU : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. jenjang kualifikasi 4;
 - b. jenjang kualifikasi 5;
 - c. jenjang kualifikasi 6;
 - d. jenjang kualifikasi 7; dan
 - e. jenjang kualifikasi 8.
- KETIGA : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan dalam:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi; dan
 - e. acuan bagi industri dalam penyusunan jenjang karier dan sistem remunerasi berbasis kompetensi.
- KEEMPAT : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri oleh unit kerja yang berwenang.
- KELIMA : Penerapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 238 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 238 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produktivitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 352 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PRODUKTIVITAS

A. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

M.70PRO02 Kualifikasi 4 Bidang Produktivitas

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Bidang Produktivitas pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan tugas yang mencakup luas dan kasus spesifik, dengan menganalisis informasi secara terbatas memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku serta mampu menunjukkan kinerja di bidang produktivitas dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai standar kompetensi kerja.
- b. Menguasai konsep dasar bidang produktivitas dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam tim untuk mendukung pencapaian target produktivitas yang telah ditetapkan.
- d. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang memadai sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
- e. Mampu mengidentifikasi masalah operasional dalam lingkup pekerjaan dengan menggunakan pendekatan analisis sederhana.
- f. Menguasai penggunaan alat, teknik, dan metode dasar yang mendukung pengukuran produktivitas.
- g. Mampu mengikuti instruksi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- h. Mampu mengimplementasikan solusi standar untuk masalah operasional pada unit kerja dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan.
- i. Mampu menyusun laporan sederhana yang memuat hasil pengukuran dan analisis dasar yang dapat dipahami.
- j. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas.
- k. Memiliki inisiatif dalam menyelesaikan masalah operasional sederhana.
- l. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di bidang produktivitas.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki moral, integritas, etika, dan kepribadian yang baik dalam pelaksanaan tugas.

- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
 - d. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi efektif dalam tim multidisiplin.
 - e. Patuh terhadap prosedur dan standar kerja.
 - f. Mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat.
 - g. Menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dalam setiap inisiatif produktivitas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional bidang produktivitas pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait produktivitas unit kerja sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan pengukuran produktivitas dasar menggunakan instrumen yang sudah baku untuk mendapatkan data operasional.
 - c. Mengimplementasi program-program peningkatan produktivitas di tingkat operasional dengan mengikuti arahan yang diberikan.
 - d. Menyusun laporan sederhana hasil pengukuran dan observasi yang dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk analisis lebih lanjut.
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain mendukung pelaksanaan program peningkatan produktivitas mengikuti arahan yang diberikan.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Petugas Pengukuran Produktivitas.
 - b. *Quality Control Inspector*.
 - c. *Continuous Improvement Staff*.
 - d. *Junior Analyst*.
- Catatan:
- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.
6. Aturan Pengemasan
- Paling sedikit 5 (lima) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70PRO00.001.3	Menjelaskan Konsep-Konsep dan <i>Mindset</i> (Pola Pikir) Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.003.3	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.005.3	Menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70PRO00.002.3	Merencanakan Program Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.006.3	Mengimplementasikan Rencana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

M.70PRO02 Kualifikasi 5 Bidang Produktivitas

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Bidang Produktivitas pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- Mampu menyelesaikan pekerjaan peningkatan produktivitas yang mencakup luas dalam berbagai konteks dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi serta mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data dan informasi yang tersedia.
- Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
- Mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam lingkup pekerjaan dengan menggunakan pendekatan analitis yang sistematis, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural pada proyek peningkatan produktivitas dengan mengaplikasikan teori yang relevan.
- Menguasai konsep teoritis bidang produktivitas secara umum, termasuk prinsip-prinsip pengukuran dan analisis produktivitas, serta memiliki pemahaman yang baik tentang metode pengukuran dan analisis data dalam konteks produktivitas organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
- Menguasai penggunaan alat, teknik, metode, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pengukuran dan analisis produktivitas.
- Mampu mengelola kelompok kerja dalam pelaksanaan program peningkatan produktivitas dengan memberikan arahan yang jelas.
- Mampu menyusun laporan tertulis secara komprehensif yang memuat analisis, temuan, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan sendiri serta memastikan kualitas hasil yang dihasilkan. Selain itu, dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan mampu mempertanggungjawabkan kinerja tim. Dalam lingkup tanggung jawabnya juga diharapkan mampu mengambil inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara tepat dan profesional.

3. Sikap Kerja
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Memiliki moral, integritas, etika, dan kepribadian yang baik dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
 - d. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi efektif dalam tim multidisiplin.
 - e. Patuh terhadap prosedur dan standar kerja.
 - f. Mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat.
 - g. Menunjukkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dalam setiap inisiatif produktivitas.
4. Peran Kerja

Kualifikasi nasional bidang produktivitas pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:

 - a. Melakukan diagnosis terhadap sistem kerja dan proses bisnis untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan produktivitas dengan menggunakan alat, teknik, dan metode yang telah ditetapkan.
 - b. Menerapkan berbagai teknik pengukuran produktivitas untuk mendapatkan data dan melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
 - c. Memimpin dan mengarahkan kelompok kerja dalam implementasi program-program peningkatan produktivitas dan memastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya.
 - d. Menyusun laporan komprehensif hasil analisis, pengukuran, dan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
 - e. Berkoordinasi dengan berbagai unit kerja untuk memastikan pelaksanaan program peningkatan produktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Analis Produktivitas.
 - b. Fasilitator Peningkatan Produktivitas.
 - c. Supervisor Peningkatan Produktivitas.
 - d. *Quality Analyst*.
 - e. *Continuous Improvement Analyst*.
 - f. *Productivity Coordinator*.

Catatan:

 - 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.
6. Aturan Pengemasan

Paling sedikit 7 (tujuh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

 - a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70PRO00.001.3	Menjelaskan Konsep-Konsep dan <i>Mindset</i> (Pola Pikir) Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.003.3	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.004.3	Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pengukuran Produktivitas	M.70PRO00.003.3
4.	M.70PRO00.005.3	Menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70PRO00.002.3	Merencanakan Program Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.006.3	Mengimplementasikan Rencana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.007.3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	N.78SPS02.061.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodifikasi

M.70PRO02 KUALIFIKASI 6 BIDANG PRODUKTIVITAS

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Bidang Produktivitas pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- Mampu mengaplikasikan keahlian bidang produktivitas secara mendalam dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam penyelesaian masalah produktivitas di tingkat organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan mengembangkan pendekatan inovatif yang sesuai dengan karakteristik tantangan.
- Menguasai konsep teoritis bidang produktivitas secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang produktivitas secara mendalam dan komprehensif.
- Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural yang kompleks pada lingkup organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan dengan menggunakan kerangka pendekatan yang tepat.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis berdasarkan analisis informasi dan data yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal.

- e. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok pada lingkup organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
 - f. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
3. Sikap Kerja
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bermoral dan etis, cinta tanah air, menghargai keberagaman, peduli sosial-lingkungan, menjunjung hukum, dan akuntabilitas.
 - c. Profesional dalam mengelola sumber daya dan program peningkatan produktivitas.
 - d. Mampu mengarahkan tim dan memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional bidang produktivitas pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. Mengembangkan strategi komprehensif peningkatan produktivitas yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja.
 - b. Menganalisis berbagai alternatif solusi peningkatan produktivitas dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data, analisis risiko, dan proyeksi dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
 - c. Merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program transformasi produktivitas skala organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
 - d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi tim dan merancang program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan dalam mengelola produktivitas secara berkelanjutan.
 - e. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan proses organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maksimal.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Spesialis Produktivitas.
 - b. Manajer Peningkatan Produktivitas.
 - c. *Productivity Consultant*.
 - d. *Quality Assurance/Quality Management System Manager*.
 - e. *Continuous Improvement Manager*.
 - f. *Productivity Specialist*.

Catatan:

- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.

6. Aturan Pengemasan
- Paling sedikit 8 (delapan) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70PRO00.001.3	Menjelaskan Konsep-Konsep dan <i>Mindset</i> (Pola Pikir) Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.002.3	Merencanakan Program Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.004.3	Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pengukuran Produktivitas	M.70PRO00.003.3
4.	M.70PRO00.005.3	Menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.70PRO00.007.3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70PRO00.003.3	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.006.3	Mengimplementasikan Rencana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.008.3	Melakukan Standardisasi <i>Best Practice</i> Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
4.	N.82MIC00.047.2	Mengelola Konflik	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 7

- 1. Kodifikasi
M.70PRO02 KUALIFIKASI 7 BIDANG PRODUKTIVITAS
- 2. Deskripsi
Kualifikasi Nasional Bidang Produktivitas pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:
 - a. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dalam bidang produktivitas antar organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan dan lintas sektoral dengan visi strategis jangka menengah, serta mengevaluasi secara komprehensif dan sistematis kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
 - b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produktivitas dalam lingkup organisasi atau industri melalui pendekatan monodisipliner, serta melakukan riset terapan yang memberikan solusi praktis bagi peningkatan produktivitas organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.

- c. Mampu memimpin perubahan organisasi dengan mengintegrasikan aspek teknologi, manusia, dan sistem.
 - d. Mampu merumuskan kebijakan operasional dan taktis yang mendukung peningkatan produktivitas di tingkat organisasi atau industri, serta mengambil keputusan operasional dan taktis dengan tanggung jawab penuh dalam lingkup pekerjaannya.
 - e. Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi dan model peningkatan produktivitas yang sesuai dengan konteks organisasi, serta menggunakan dan mengembangkan alat, teknik, metode yang ada dalam bidang produktivitas sesuai kebutuhan organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
 - f. Mampu mengelola program produktivitas dalam lingkup organisasi atau industri tertentu.
 - g. Mampu mentransfer pengetahuan produktivitas kepada tim dan organisasi, lembaga, dan/atau perusahaan.
3. Sikap Kerja
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Bermoral dan etis, cinta tanah air, menghargai keberagaman, peduli sosial-lingkungan, menjunjung hukum dan akuntabilitas.
 - c. Visioner dan strategis dalam pengambilan keputusan bidang produktivitas.
 - d. Berorientasi pada hasil yang berkelanjutan dan dampak sosial ekonomi.
 - e. Menjadi *role model* dalam etika, integritas, dan profesionalisme.
 - f. Mampu mempengaruhi pemangku kepentingan di berbagai level.
 - g. Berkomitmen pada pengembangan produktivitas organisasi dan industri.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi nasional bidang produktivitas pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
- a. Merumuskan strategi implementasi dan rencana aksi peningkatan produktivitas dalam konteks organisasi atau industri tertentu.
 - b. Mengembangkan prosedur operasional standar dan panduan teknis yang mendukung implementasi peningkatan produktivitas.
 - c. Mengelola penelitian terapan dan pengembangan solusi produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi atau industri.
 - d. Mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam implementasi program produktivitas di tingkat organisasi atau industri.
 - e. Memimpin implementasi transformasi produktivitas yang melibatkan *multiple departments* atau unit bisnis.
 - f. Mengembangkan sistem pembelajaran dan berbagi pengetahuan produktivitas dalam organisasi atau industri.
 - g. Menjadi penghubung dan koordinator dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) eksternal untuk program produktivitas.

5. Kemungkinan Jabatan
- a. Ahli Produktivitas.
 - b. *Chief Productivity Officer.*
 - c. *Senior Productivity Advisor.*
 - d. *Lead Productivity Consultant.*
 - e. *Senior Productivity Specialist.*
- Catatan:
- 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.
6. Aturan Pengemasan
- Paling sedikit 11 (sebelas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70PRO00.001.3	Menjelaskan Konsep-Konsep dan <i>Mindset</i> (Pola Pikir) Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.002.3	Merencanakan Program Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.004.3	Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pengukuran Produktivitas	M.70PRO00.003.3
4.	M.70PRO00.005.3	Menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	M.70PRO00.007.3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
6.	M.70PRO00.008.3	Melakukan Standardisasi <i>Best Practice</i> Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
7.	M.70PRO00.010.3	Mengembangkan Kebijakan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70PRO00.003.3	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.006.3	Mengimplementasikan Rencana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.009.3	Mengembangkan Inovasi Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	M.70PRO00.011.3	Mengembangkan Jejaring Kelembagaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
5.	N.82MIC00.047.2	Mengelola Konflik	Tidak ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 8

1. Kodifikasi

M.70PRO02 KUALIFIKASI 8 BIDANG PRODUKTIVITAS

2. Deskripsi

Kualifikasi Nasional Bidang Produktivitas pada jenjang ini berupa kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan sebagai berikut:

- Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di dalam bidang produktivitas atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu mengembangkan teori, konsep, dan metodologi baru dalam bidang produktivitas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik, serta memecahkan permasalahan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner secara komprehensif.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan bidang produktivitas, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- Mampu memimpin inisiatif transformasi produktivitas yang berdampak pada tingkat nasional atau sektor industri, serta mengelola program produktivitas dalam lingkup transformasi nasional dengan rekam jejak yang dapat menjadi acuan.
- Mampu menciptakan dan memvalidasi alat, teknik, metode, dan protokol baru dalam bidang produktivitas yang dapat menjadi rujukan, serta mengembangkan standar dan *framework* yang menjadi rujukan dalam bidang produktivitas.
- Mampu merumuskan kebijakan dan strategi nasional yang berdampak transformasional terhadap produktivitas nasional.
- Mampu membangun jejaring kelembagaan dan kerja sama yang mendukung pengembangan produktivitas nasional.
- Mampu menciptakan inovasi yang mengubah paradigma produktivitas secara fundamental, serta membangun warisan intelektual dan mengembangkan kepemimpinan pemikiran yang membentuk generasi praktisi dan peneliti masa depan.

3. Sikap Kerja

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Bermoral dan etis, cinta tanah air, menghargai keberagaman, peduli sosial-lingkungan, menjunjung hukum, dan akuntabilitas.
- Visioner dan strategis dalam pengambilan keputusan bidang produktivitas.
- Berorientasi pada hasil yang berkelanjutan dan dampak sosial ekonomi.
- Menjadi *role model* dalam etika, integritas, dan profesionalisme.
- Mampu mempengaruhi pemangku kepentingan di berbagai level.

- g. Berkomitmen pada pengembangan ekosistem produktivitas nasional.
- 4. Peran Kerja
Kualifikasi nasional bidang produktivitas pada jenjang ini memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dengan kegiatan utama:
 - a. Memimpin penelitian fundamental yang menghasilkan teori dan konsep baru dalam produktivitas serta mempublikasikan karya pada jurnal nasional dan internasional.
 - b. Mengembangkan paradigma baru, kerangka kerja inovatif, dan teknologi dalam produktivitas yang dapat menjadi rujukan nasional dan internasional.
 - c. Mengelola program riset besar dengan pendanaan yang signifikan serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas.
 - d. Merumuskan strategi besar produktivitas nasional dan memberikan masukan strategis kepada pemerintah dan organisasi nasional.
 - e. Melakukan kajian masa depan dan menyusun peta jalan transformasional untuk era produktivitas masa depan serta memimpin diskusi nasional tentang produktivitas di era teknologi *emerging*.
 - f. Memimpin pengembangan standar nasional dan protokol serta mengetuai komite nasional untuk harmonisasi produktivitas.
 - g. Membangun dan memimpin ekosistem inovasi yang menghubungkan institusi riset, pemerintah, dan korporasi secara strategis.
 - h. Mengembangkan kerangka pendidikan berkelas dunia dan program sertifikasi untuk menghasilkan pemimpin produktivitas generasi mendatang dan ahli tingkat nasional.
 - i. Memimpin dan mengarahkan implementasi strategi nasional peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri.
- 5. Kemungkinan Jabatan
 - a. *Master Productivity Specialist*.
 - b. Ahli Produktivitas Utama.
 - c. Peneliti Utama Produktivitas.
 - d. *Global Productivity Specialist*.Catatan:
 - 1) Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, termasuk bidang produktivitas.
- 6. Aturan Pengemasan
Paling sedikit 14 (empat belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 - a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	M.70PRO00.001.3	Menjelaskan Konsep-Konsep dan <i>Mindset</i> (Pola Pikir) Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.002.3	Merencanakan Program Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.70PRO00.003.3	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
4.	M.70PRO00.004.3	Menganalisis dan Melaporkan Hasil Pengukuran Produktivitas	M.70PRO00.003.3
5.	M.70PRO00.007.3	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
6.	M.70PRO00.008.3	Melakukan Standardisasi <i>Best Practice</i> Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
7.	M.70PRO00.009.3	Mengembangkan Inovasi Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
8.	M.70PRO00.010.3	Mengembangkan Kebijakan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
9.	M.70PRO00.011.3	Mengembangkan Jejaring Kelembagaan Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.70PRO00.005.3	Menerapkan Alat, Teknik, dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.70PRO00.006.3	Mengimplementasikan Rencana Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
3.	M.72PLT00.002.1	Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah	Tidak ada
4.	M.72PLT00.003.1	Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5.	M.72PLT00.006.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi	M.72PLT00.002.1 M.72PLT00.003.1
6.	N.82MIC00.047.2	Mengelola Konflik	Tidak ada

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI